

Penambangan WNA Cina di Kalimantan Barat Rugikan Indonesia Lebih dari Rp900 Miliar



Sumber Gambar: <https://www.harianbatakpos.com/>

Isi Berita:

Jakarta, BP - Indonesia berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 957,26 miliar akibat penambangan ilegal komoditas emas dan perak oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China di Wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan penambangan ilegal ini mencakup emas dan perak, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 774,2 kilogram (kg) emas dan 937,7 kg perak.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM mencatat bahwa kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh WNA China ini telah mengakibatkan hilangnya cadangan emas dan perak yang signifikan. Berdasarkan perhitungan, potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal ini mencapai miliaran rupiah. Hal ini dihitung berdasarkan data Refinitiv pada perdagangan Kamis (11/7/2024), yang menunjukkan harga emas di pasar spot naik 0,07% ke posisi US\$ 2.372,65 per troy ons.

Jika dikonversikan, total emas yang dihasilkan dari penambangan emas ilegal oleh WNA China tersebut mencapai 774,2 kg atau setara dengan sekitar 24.893,9 troy ons emas. Dengan harga emas dunia saat ini, total kerugian dari 774,2 kg atau 24.893,9 troy ons emas tersebut setara dengan US\$ 59,06 juta atau sekitar Rp 957,26 miliar (dengan asumsi kurs Rp 16.208 per US\$).

Kerugian Besar Akibat Penambangan Ilegal di Kalimantan Barat

Ditjen Minerba melakukan serangkaian kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI. Mereka menemukan adanya kegiatan penambangan bijih emas secara ilegal dengan metode tambang dalam di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Di lokasi tersebut, ditemukan sejumlah alat bukti pengolahan dan pemurnian emas, termasuk pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, dan alat-alat lain yang digunakan untuk menambang.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Namun, pelaksanaan kegiatan di tunnel ini sebenarnya adalah melaksanakan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut. Hasil pekerjaan pemurnian ini kemudian dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Kasus Dilimpahkan ke Kejaksaan

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah merampungkan tahap penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China, dan kawan-kawan yang telah melakukan kegiatan penambangan bijih emas tanpa izin di lokasi IUP. Tahapan penyidikan oleh PPNS Ditjen Minerba dinyatakan selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi, mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba yang telah melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik. "Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran dan prestasi bersama. Ke depan, perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo.

Kejaksaan Negeri Ketapang juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM dan berjanji akan segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan. "Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin ini, kolaborasi antara Kementerian ESDM, Bareskrim POLRI, dan Kejaksaan Agung sangat penting. Manajemen kolaboratif ini merupakan bentuk sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia. Anthoni menambahkan, "Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin."

Sumber Berita :

1. <https://wartaekonomi.co.id/read539221/penambangan-wna-cina-di-kalimantan-barat-rugikan-indonesia-lebih-dari-rp900-miliar>
2. <https://www.harianbatakpos.com/penambangan-ilegal-oleh-wna-china-merugikan-indonesia-hingga-rp-900-miliar/>
3. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240712093201-4-553992/ri-rugi-rp-96767-miliar-gegara-wna-china-gasak-tambang-emas-ilegal>

Catatan Berita :

- A. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

- 1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:**
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:**
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 3. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:**
Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 4. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:**
Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 5. Pasal 1 angka 6a menyatakan bahwa:**
Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.
- 6. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:**
Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 7. Pasal 1 angka 28a, menyatakan bahwa:**
Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.
- 8. Pasal 1 angka 29, menyatakan bahwa:**
Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.
- 9. Pasal 1 angka 30, menyatakan bahwa:**
Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 10. Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- 11. Pasal 9 ayat (1), menyatakan bahwa:**
WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.

12. Pasal 158, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

13. Pasal 161, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

2. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Pengelolaan Pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadikewenangan daerah.

3. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

4. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

5. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

6. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Ruang Lingkup peraturan daerah sebagai berikut :

- a. Kewenangan dan tanggungjawab;*
- b. Perencanaan;*
- c. Wilayah pertambangan;*
- d. Wilayah usaha pertambangan;*
- e. Usaha pertambangan;*
- f. Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;*
- g. Izin usaha pertambangan;*
- h. Syarat dan prosedur perizinan;*

- i. Pertambangan rakyat;*
 - j. Penghentian sementara kegiatan;*
 - k. Berakhirnya izin usaha pertambangan;*
 - l. Tata niaga*
 - m. Penggunaan pertambangan;*
 - n. Pengangkutan komoditas tambang;*
 - o. Reklamasi dan pascapertambangan;*
 - p. Penyampaian laporan;*
 - q. Hak dan kewajiban;*
 - r. Pembinaan dan pengawasan;*
 - s. Pengembangan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan disekitar wilayah izin usaha pertambangan;*
 - t. Koordinasi kerjasama dan kemitraan;*
 - u. Pembiayaan; dan*
 - v. Sanksi administrasi.*
- 7. Pasal 25 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:**
- a. Ayat (1), IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - 1) badan usaha;*
 - 2) koperasi; atau*
 - 3) perseorangan.**
 - b. Ayat (2), IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) IUP mineral logam;*
 - 2) IUP batubara;*
 - 3) IUP mineral bukan logam; dan/atau*
 - 4) IUP batuan.**
- 8. Pasal 76, menyatakan bahwa:**
- a. Ayat (1), Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP*
 - b. Ayat (2), Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - 1) pengadministrasian pertambangan;*
 - 2) teknis operasional pertambangan; dan*
 - 3) penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.**
- 9. Pasal 77 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- 10. Pasal 78 ayat (1), menyatakan bahwa:**
Pengawasan dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR; dan/atau*
 - b. inspeksi ke lokasi IUP atau IPR.*
- 11. Pasal 89, menyatakan bahwa:**
Pendanaan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 90, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Gubernur berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (4).*
- b. Ayat (2), Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
- 1) teguran tertulis;*
 - 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;*
 - 3) pembekuan izin; dan/atau*
 - 4) pencabutan izin.*
- c. Ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.*